

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum penjajah masuk ke kawasan Indonesia, ternyata di wilayah Kepulauan Nusantara telah berdiri beberapa pemerintahan dengan sistem kerajaan. Pada hakekatnya sosok kerajaan merupakan sebuah organisasi pemerintahan dengan pola atau aturan administrasi yang sangat teratur pada waktu itu. Dari catatan sejarah diketahui bahwa ketika itu, disamping kraton sebagai pusat pemerintahan, institusi kerajaan juga berfungsi sebagai tempat strategis untuk menjalankan proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan masyarakat secara umum.

Pada masa penjajahan (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang), upaya yang dilakukan berkenaan dengan usaha pembinaan, ternyata hal itu bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kebiasaan bangsa penjajah. Sementara itu nasib kebudayaan asli dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan asing milik penjajah. Bahkan lebih dari itu, ada beberapa daerah yang kebudayaan aslinya dilarang untuk diterapkan dalam kehidupan bersama setiap hari.

Pada zaman Belanda misalnya, Pulau Timor bagian Indonesia (Timor Barat) terbagi atas beberapa kesatuan pemerintahan lokal yang dinamakan *vorstendom* (kerajaan). Kerajaan-kerajaan lokal itu adalah Kupang, Timor Tengah

Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu.¹ Masing-masing kerajaan dengan istilah Belanda, yang dilengkapi juga dengan pola pemerintahan yang diterjemahkan dari pola penjajahan Belanda, dengan mengambil unsur setempat.

Oleh karena itu sistem kerajaan tersebut di atas, pada kenyataannya dapat diidentifikasi dan diketahui secara pasti. Sosok kerajaan itu menjadi semacam persekutuan pemerintahan adat, dimana masing-masing kesatuan dibawahnya tetap menjalankan pemerintahan sendiri dengan alasan adat istiadat. Sentrum kegiatan kebersamaan dalam kerajaan, tetap dikepalai oleh *Amaf-Amaf besar*, yang kemudian disepakati sebagai raja yang bergelar *Usif*. Peringkat kekuasaan di bawahnya, masih dikenal apa yang disebut 'kefetoran', yang dikepalai oleh seorang *Fetor*. Jenjang pemerintahan paling dasar, pola kefetoran masih terbagi lagi menjadi 'ketemukungan' yang dikepalai oleh seorang *Temukung*.

Koentjaraningrat (1990: 233) memberikan sebuah catatan sangat penting bahwa institusi temukung dalam kenyataannya mempunyai tugas yang sangat penting. Pada masa itu mereka bertugas sebagai perpanjangan wibawa institusi di atasnya. Antara lain mereka biasanya mengumpulkan pajak, membagi-bagikan tanah untuk berladang, mempertahankan tata tertib dan melaksanakan instruksi-instruksi pemerintah serta perintah-perintah dari Fetor dan Raja.²

Berkaitan dengan uraian di atas, wilayah Kerajaan Amarasi terdiri dari 3 kefetoran dan 64 temukung yang berkuasa di daerah masing-masing. Pembagian wilayah yang dengan sendirinya juga termasuk kawasan kekuasaan, hal itu tidak

¹Dara Windiyarti 2006. *Tradisi, Agama dan Modernisasi Dalam Perkembangan Kebudayaan Timor*. Volume I. Hal 36.

²Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.1990: 233

tertulis, melainkan hanyalah berdasarkan kesepakatan bersama. Berikut ini tabel kefetoran dan ketemukungan di wilayah Amarasi:

Tabel 1.1

Kefetoran dan Ketemukungan Amarasi

No	Kefetoran	Temukung
1	Baun	Battun, Ruanrete, Tninri'in, Potibaun, Faut urun, Soba, Nunraen, Sonaf reno, Sonkoro, Kuanbaun, Oerantium, Bieto, Ma'rena, Oetnona, Baitiri, Tofa, Riumata, Saha, Noe kaemuti, Rua snaen
2	Oekabiti	Oekabiti, Bkait, Kotkoto, Bisena, Binobe, Oeboen, Naikom, Poti oekbit, Nunka, Knufa, Oebate, Tubu, Binoni, Oe bi fai, Hau Hena, Puahono, Bena, Noe nak, Kor'oto, Timu, Nis kona, Siuf, Bimous.
3	Buraen	Tarba, Rua kato, Habo, Buraen, Suit, sonkiku, Naet, Tuames, Noehaen, pakupenas, Rium, Fatu fuaf, Teunraen, Oemoro, Rabe, Boitimu, Nisum, Kba'an.

Sumber: Ferdianto Boimau, SH, MH dan Pdt. Aner Abraham Nitti

Berdasarkan data di atas maka Desa Kotabes berada di wilayah kefetoran Oekabiti dan gabungan dari beberapa ketemukungan antara lain: Bisena, Binobe, dan Oeboen. Ketiga ketemukungan tersebut mempunyai wilayah kekuasaan

masing-masing yang berada dalam satu desa. Manusia dan masyarakat dari masing-masing desa taat pada kekuasaan desa, namun memiliki jejaring sosial dengan kefeteran dan temukung yang berkuasa.

Namun oleh karena Undang-Undang No. 05 tahun 1979 tentang keseragaman maka terjadinya perubahan dalam bidang pemerintahan. Dampak dari pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang di atas, berakibat pada pembentukan desa. Untuk itulah wilayah ketemukungan berubah menjadi sistem pemerintahan desa gaya baru. Hal ini yang menyebabkan fungsi dan peranan temukung menjadi hilang, padahal dalam kenyataannya temukung mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan antara temukung dan kepala desa adalah sebagai berikut. Wilayah temukung umumnya hanya seluas sebuah kampung. Sedangkan desa biasanya terdiri dari beberapa kampung yang mengakui sebuah otoritas kepemimpinan tunggal yang diakui secara resmi. Temukung lazim dipilih dari sesepuh adat yang memiliki kemampuan adat istiadat yang mencukupi. Dalam arti temukung lazim melengkapi dirinya dengan berbagai sejarah berkenaan dengan kehidupan setiap suku atau kampung yang dipimpinnya.

Lembaga adat sangat berperan penting dalam pemerintahan desa. Alasannya adalah bahwa institusi lembaga adat justru berfungsi sebagai nahkoda penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu berarti termasuk proses pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan hidup bersama dalam ruang lingkup desa, diperhatikan oleh lembaga adat bersangkutan secara seimbang.

Selain itu lembaga adat juga berperan sebagai mitra dalam setiap proses kegiatan memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.³ Untuk itu temukung harus mempunyai fungsi praktis (peran yang konkret) dalam lembaga adat, semisal untuk menyelenggarakan pemerintahan desa setiap hari.

Namun dalam kenyataan yang terjadi di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, peranan temukung dalam lembaga adat untuk penyelenggaraan pemerintahan desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini juga sangat mempengaruhi lemahnya nilai budaya dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib, dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa dan gotong royong.

Untuk mendalami masalah ini maka penulis memilih judul: **PERANAN TEMUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, SEBUAH STUDI DI DESA KOTABES KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG** sebagai sarana analisis kami. Judul skripsi ini akan membantu kami untuk melihat secara struktural kondisi kehidupan yang sebenarnya, yang dialami manusia dan masyarakat di lokasi penelitian selama ini.

³UU Desa No. 15 tahun 2015 pasal 95 ayat (3) tentang Lembaga Adat Desa

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana peranan temukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang?
- b) Mengapa peranan temukung penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan temukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
- b) Untuk memahami pentingnya peranan temukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat NTT umumnya dan masyarakat Desa Kotabes.
- b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas secara ilmiah tentang peranan temukung.
- c) Sebagai sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.